

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Volume. 2 No. 2 Juli 2022

HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020

Erfianti Rahmayani

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya

Aniek Nurhayati

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Pada penelitian ini, terdapat dua permasalahan yang dikaji. Pertama adalah bagaimana diskriminasi hak politik pada para penyandang disabilitas, dan yang kedua bagaimana kehadiran negara dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Politik Penyandang Disabilitas, dan Dialektika *Civil Society* dan Negara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terutama dalam sosialisasi dan sarana prasarana masih terdapat adanya diskriminasi. Kemudian, dalam hal kehadiran negara, KPU kota Surabaya telah berupaya untuk memenuhi hak politik para penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mengikuti program Relawan Demokrasi (Relasi) basis penyandang disabilitas. Hasilnya, pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pemilih penyandang disabilitas yang cukup signifikan.

Kata Kunci: *Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Pilkada*

Pendahuluan

Demokrasi yaitu susunan didalam hidup bernegara yang menjadi pilihan beberapa negara yang terdapat di dunia, termasuk Indonesia. Demokrasi berasal dari kata “*demos*” dan “*kratos*” yang artinya Pemerintahan dari rakyatnya untuk rakyatnya dan oleh rakyatnya. Didalam karya Hendra Nurtjahyo yaitu Filsafat demokrasi, menurut Frans Magin Suseno menjelaskan jika terdapat 5 kriteria negara dengan sistem demokratis, ialah pertama negara yang berasaskan hukum, kedua masyarakat mengawasi pemerintah secara nyata, ketiga yaitu berprinsip mayoritas, keempat, Pemilihan umum yang bebas, dan yang terakhir terdapat jaminan terhadap hak – hak demokratis.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, suatu negara belum dapat dikatakan demokrasi jika disuatu negara mengesampingkan hak-hak politik pada kelompok tertentu khususnya kepada para penyandang disabilitas.

Didalam sistem demokrasi, keikutsertaan saat Pemilihan ialah suatu hak politik setiap warga negaranya. Hak tersebut termasuk hak menyelediki juga meninjau alternatif yang tersedia serta hak berperan didalam mnentukan siapa yang hendak dipilih didalam Pemilu.² Hak itu pula yang harus dimiliki oleh para penyandang disabilitas, karena semua tahu bahwa di dunia ini tak ada manusia yang sempurna sehingga terdapat sebagian dari saudara kita yang terlahir dengan keadaan memiliki kekurangan. Namun kondisi tersebut tidak boleh menjadikan hilangnya suatu harkat serta martabat para penyandang disabilitas, apalagi menjadikan suatu alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap mereka karena mereka layak untuk disejajarkan dengan warga lainnya dalam segala hal, tidak hanya pada bidang politik namun juga ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang menjadi pedoman Negara Republik Indonesia yang telah mengamanahkan jika seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar didalam hukum maupun pemerintahan.³

Di Indonesia, permasalahan hak-hak politik penyandang disabilitas masihlah menjadi permasalahan serius dan terus dibicarakan, karena masih banyak diskriminasi terhadap penerapan pemenuhan hak politik mereka. Upaya yang dilakukanpun dirasa

¹ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksarra, 2006) Hal. 74

² Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) Hal. 68

³ Pasal27 ayat 1 UUD 1945 yiatu “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”

belum maksimal agar penyandang disabilitas dapat berperan dalam bidang politik. Padahal jika kita melihat UU No. 8 Tahun 2016 pasal 13 tentang penyandang disabilitas, menyatakan hak politik penyandang disabilitas yaitu hak untuk dipilih juga memilih didalam kedudukan pemerintahan, kemudian hak untuk menyampaikan aspirasi dalam bidang politik baik secara tertulis ataupun dalam bentuk lisan, hak untuk memilih dan membuat partai politik ataupun perseorangan untuk terlibat menjadi kontestan dalam Pemilu, hak untuk membentuk pengurus organisasi masyarakat ataupun partai politik, hak untuk bergabung didalam organisasi penyandang disabilitas tingkat lokal sampai tingkat internasional, hak untuk berpartisipasi aktif pada sistem Pemilu serta hak untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang politik.

Didalam sejarah penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, baru ditahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya mendata jumlah total penyandang disabilitas yang memilih baik telah terdaftar pada DPT ataupun yang memberikan hak pilihnya. Berdasarkan laporan Pemilihan Umum Walikota Surabaya pada tahun 2015 KPU Surabaya, total keseluruhan penyandang disabilitas yang telah terdaftar pada Pemilihan Walikota Surabaya 2015 berjumlah 1467. Selanjutnya dilihat dari hasil data perhitungan suaranya, diketahui jika total penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebesar 38,86% atau sebanyak 572 pemilih dari jumlah keseluruhan pemilih penyandang disabilitas yang telah terdaftar DPT.

Tabel 1.1

Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015

No	Pemilih Disabilitas	Total	Presentase
1	Terdaftar	1467	100%
2	Pengguna	572	38,86%
3	Golput	896	61,14%

Sumber : Ade Ivan Al-Hakim, 2017

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya didalam Pilwali tahun 2015 sangat rendah. Dapat dikarenakan pada saat pemilihan, penyandang disabilitas masihlah menghadapi banyak sekali kendala khususnya masalah aksesibilitas dan fasilitas dalam penggunaan hak pilihnya yang meliputi aksesibilitas fisik dan non fisik. Kemudian, pada tahun 2015 teknologi tidak segencar seperti pada saat ini yang mengakibatkan pola strategi sosialisasi kepada para penyandang disabilitas tidaklah maksimal. Seperti pada pemaparan salah satu informan penyandang disabilitas tuna wicara, berikut pemaparannya :

“... Pada Pilwali 2015 yang dulu saya terdaftar sebagai DPT dan ikut nyoblos juga tapi tidak pernah dapat sosialisasi apapun tentang calon walikota dan wakil walikota begitupun fasilitas dan aksesibilitas yang diberikan seingat saya kurang baik...” (Muhammad Shobirin Dhoffir, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Penyelenggara Pemilu sangatlah penting untuk dapat memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala daerah kota Surabaya 2020. Apalagi pada saat ini, teknologi telah berkembang, sosialisasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan memanfaatkan berbagai macam media teknologi. Kota Surabaya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap para penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah kota Surabaya 2020, memiliki total DPT penyandang disabilitas sebanyak 1.956 jiwa dari total keseluruhan jumlah DPT sebanyak 2.089.027 jiwa. Jika dibandingkan dengan angka jumlah DPT penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah kota Surabaya tahun 2015, jumlah DPT penyandang disabilitas pada tahun 2020 lebih besar. Untuk itu perlu adanya perhatian kembali dalam hal pemenuhan hak poltiknya.

Berdasarkan paparan diatas, menjadi seseorang yang penyandang disabilitas bukanlah suatu pilihan. Demikian merupakan pemberian dari Tuhan YME. Karena itu, Penyandang disabilitaas harus tetap mempunyai suatu kedudukan, hak, kewajiban serta pelayanan yang sama tanpa sebuah diskriminasi. Namun faktanya, di lapangan menunjukan para penyandang disabilitas adalah kelompok paling rentan serta termarginalkan, kelompok tersebut belum mendapat haknya serta kesempatan dan

perlakuan supaya dapat bertingkah laku dan beraktifitas sesuai dengan kondisi kelompok tersebut.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kemampuan mendefinisikan informasi mengenai perilaku objek penelitian meliputi tindakan, perasaan dan pengalaman mereka terhadap topik utama pembahasan.⁵ Penyajian data hasil penelitian kualitatif ini termasuk dalam temuan di lapangan, bergantung pada kemampuan, pengalaman dan rasa peka peneliti saat melakukan interaksi untuk mendapatkan informasi kepada informan yang menjadi objek penelitian.

Lokasi pada penelitian dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya yang berada di Jalan Adityawarman, No. 87-89. Dalam penelitian ini KPU Surabaya merupakan informan utama dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa penyandang disabilitas di kediaman mereka dan peneliti juga melakukan wawancara secara online dengan penyandang disabilitas yang merupakan anggota komunitas penyandang disabilitas. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya dalam tahap pengumpulan data, hal ini dikarenakan kondisi pandemi covid 19 yang menjadi penghambat dalam melaksanakan wawancara.

Pada penentuan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu menurut Sugiyono (2016:85) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua informan memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagai peneliti tentunya berharap informan yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti.

⁴ Zain Daulay, "Makna konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CPRD) dan Implikasinya dalam Kebijakan, Pembangunan Daerah yg Inklusi serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas", Makalah Seminar Sehari, Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat, 2013 hal1

⁵ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), H 3-4

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yang terbagi dalam suber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber informasi yang memiliki kewenangan dalam pengumpulan disebut sebagai informan utama. Sumber data ini diperoleh langsung dari kegiatan wawancara secara mendalam serta observasi yang dilakukan kepada pihak KPU Surabaya serta anggota komunitas penyandang disabilitas di Kota Surabaya yang dianggap berkompeten dalam informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. Sumber data primer pada meliputi nama, identitas, catatan peneliti pada saat terjun lapangan, dan keterangan dalam kegiatan wawancara dengan informan utama serta rekaman hasil wawancara yang dilakukan. Kemudian sumber data sekunder ialah sumber data dimana berasal dari arsip, buku, serta dokumen yang ada. Sumber data sekunder yakni sumber data yang didalamnya memiliki fungsi sebagai pendukung sumber utama dalam menunjang tingkat keaslian data yang disampaikan oleh informan utama. Hal tersebut data sekunder didapatkan melalui kegiatan observasi yang dilakukan.

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan usaha yang digunakan untuk memperoleh informasi atau dokumen berkaitan sebagai data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan. Maka pada penelitian ini, peneliti memakai beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi

Hasil dan Pembahasan

Diskriminasi Hak Politik Penyandang Disabilitas

Negara Indonesia ialah negara dengan sistem demokrasi, yang mana selalu memperjuangkan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Salah satu indikator demokratis adalah praktik Pemilihan Umum. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari satu miliar orang diseluruh dunia, dapat dikatakan sekitar 15% dari populasi dunia adalah penyandang disabilitas. Menurut data Susenas tahun 2003, jumlah penyandang disabilitas di Asia Tenggara saat ini mencapai 90 juta dari 600 juta, sedangkan di Indonesia diperkirakan 2.454.359 jiwa.⁶

⁶ Salim Ishak, "*Perspektif Disabilitas daalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunya Pemilu Inklusi Indonesia*". The Politik Vol 1 no 2 Juli, 2015 hal 127

Pemilih penyandang disabilitas dikategorikan penting untuk meninjau keberhasilan Pemilihan Umum. Tetapi jika melihat faktanya, pijakan hukum selama ini belum konsisten dengan implementasinya. Bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para pelaku politik itu sendiri. Untuk mewujudkan partisipasi yang maksimal bagi penyandang disabilitas dibutuhkan tata kelola yang baik sehingga tidak ada lagi hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan dalam pemilihan umum.

Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yaitu yang pertama hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, kemudian yang kedua yaitu hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, dan yang ketiga yaitu hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang keempat yaitu saat memberikan suara, pemilih penyandang disabilitas mendapatkan bantuan oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya, kemudian yang terakhir, penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra dan kecacatan lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.⁷

Namun pada faktanya terdapat ketidakmerataan hak politik tersebut pada sebagian pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan wali kota Surabaya tahun 2020. Adapun bentuk diskriminasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah

Pemberian Informasi tentang pemilu yang umumnya disebut sosialisasi adalah tugas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam UU No 15 tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Melalui sosialisasi, diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas serta memberikan informasi mengenai pemilu baik mengenai tata cara pemungutan maupun nama-nama calon sehingga

⁷ Agus Riewanto dkk, *“Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Pran KPU Guna Penguatan Demokrasi Lokal”*, dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang, Vol 4 No.3 2018 hal 708

mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Berikut pemaparan narasumber penyandang disabilitas non organisasi/komunitas :

“...Gak ada sosialisasi, dari jaman saya ikut pemilihan pertama sampai sekarang gak pernah dapat mbak, alhasil saya gak tau informasi apa-apa tentang calon walikotanya cuma asal nyoblos aja yang penting ikut nyoblos..” (Ibu Hevy Susanti, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

“...Tidak ada, karna saya tidak ikut komunitas apa-apa jadinya saya minim informasi cuma tau dari tv aja sama informasi dari keluarga terdekat...” (pak Shobirin, wawancara pada tanggal 15 Januari 2021)

Sementara itu, berbeda dengan pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam komunitas-komunitas penyandang disabilitas. Berikut pemamaparannya :

“...Ya mbak terdapat sosialisasi pemilihan umum, kami komunitas ikatan Alumni SLB-B Karya Mulia Surabaya (IKAKAMUS) bekerja sama dengan KPU kota Surabaya untuk menyelenggarakan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 pada tanggal 22 januari 2020 kemarin. Tempatnya di Aula Gedung SLB-B Karya Mulia...” (Pak Willy Sudarta, wawancara pada tanggal 2 Februari 2021)

Berdasarkan pemaparan para narasumber, dapat dilihat bahwa Sosialisasi yang dilakukan hanya dilaksanakan pada kelompok penyandang disabilitas yang terdapat di kota Surabaya namun dengan waktu yang dijadwalkan oleh kelompok disabilitas tersebut. Hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu.

Selain sosialisasi yang tidak merata dari KPUD Surabaya, Kurang aktifnya partai politik sebagai peserta Pemilu dalam memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas turut menjadikan pemilu di Indonesia masih mengalami diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Padahal partai politik juga memiliki peran penting dalam melakukan sosialisai. Seperti pada pemaparan International Foundation for The Electoral system, untuk mendukung pelaksanaan politik penyandang disabilitas, partai politik bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kegiatan politik supaya semua penyandang disabilitas baik yang tergabung dalam organisasi maupun tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum.

2. Aksesibilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020, masih terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ramah terhadap kelompok penyandang

disabilitas. Terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan aksesibilitas TPS bagi kelompok penyandang disabilitas. seperti lokasi yang sulit diakses oleh sebagian penyandang disabilitas dan juga fasilitas yang disediakan kurang memadai. Berikut pemaparan narasumber :

“...Menurut saya sudah cukup sih mbak fasilitasnya Cuma ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Lebih ke arah *maintenance* sih mbak, misal kayak alat-alat seperti template untuk tuna netra karna faktanya di lapangan banyak *mist*. Kemudian banyak terjadi kayak tulisan yang tidak sesuai, bisa dibilang salah cetak jadi tulisannya tidak bisa terbaca ...” (Aswar Sonar, wawancara pada tanggal 23 januari 2021)

“...Kurang baik menurut saya karna ya saya kan pakai kursi roda ya mbak, nah tempat TPS nya itu lapangan yang agak becek terus banyak rerumputan jadinya agak susah saya kesannya. mungkin itu yang harus diperhatikan sama pemerintah...” (Ibu Hevy Susanti, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat jika aksesibilitas serta fasilitas yang disediakan kurang maksimal sehingga menyulitkan pemilih penyandang disabilitas khususnya penderita tuna daksa dan tuna netra. Padahal fasilitas merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu sehingga tidak adanya diskriminasi pada saat penyandang disabilitas menggunakan suaranya. Hal ini telah tercantum pada pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana memberitahukan bahwa lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Menurut Suryatiningsih (2014:9), Kriteria TPS yang aksesibel adalah sebagai berikut :

1. Tidak terdapat rumput;
2. Adanya got pemisah;
3. Jalanan tidak licin atau becek;
4. Membangun TPS di tempat yang rata dan tidak ada tangga;
5. Bilik suara dilengkapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas tuna netra yaitu template;
6. Meletakkan kota suara pada ketinggian 100cm dari tanah;

7. Jika sudah waktunya masuk TPS, penyandang disabilitas tuna rungu harus dicolek atau didekati untuk dipanggil..

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, berdasarkan pemaparan narasumber, TPS pada tempat tinggalnya masih mempersulit dan tidak sesuai kriteria TPS yang Aksesibel bagi tuna daksa yang menggunakan kursi roda. Selanjutnya pada Pasal 356 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas fisik lainnya dapat memperoleh bantuan dari orang lain pada saat memberikan suara Di TPS namun wajib merahasiakan surat suara pemilihan penyandang disabilitas . Berikut pemaparan narasumber :

“...boleh didampingi oleh keluarga mbak, untuk dari pihak KPUnya memang tidak ada, tapi menurut saya sudah cukup dari pihak keluarga atau kerabat terdekat yang mengantar dan memberikan informasi jika kesusahan, pas waktu mencoblos ya saya sendiri..” (Ibu Hevy Susanti, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Berdasarkan pemaparan ibu hevy, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota surabaya sudah terjamin kerahasiaan suara dari pemilih disabilitas. Hal ini diwujudkan dalam bentuk keadaan bilik suara yang sudah menjamin kerahasiaan suara pemilih. Terjaminnya kerahasiaan suara pemilih penyandang disabilitas sejalan dengan asas pemilihan umum yang tertuang dalam UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No 23 tahun 2003, yaitu kejujuran selama pelaksanaan pemilu dimana aparat penegak hukum, pemerintah, pemantau pemilu, pemilih, dan semua partai politik serta seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu melakukan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ada.

3. Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota membutuhkan Panitia Pemilihan Kecamatan atau biasa disebut PPK yang membantu tugas KPU Kota Surabaya. PPK sendiri telah diatur dalam UU No. 15 tahun 2011 dan PKPU No. 3 tahun 2015. PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan dasar. Untuk menjadi PPK terdapat persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Semua berkas kelengkapan diperiksa oleh Sub Bagian Hukum KPU kota Surabaya dan Komisioner. Namun sangat disayangkan pada persyaratan PPK Kota Surabaya terdapat syarat yang berbunyi :

Dengan adanya persyaratan tersebut mengakibatkan para penyandang disabilitas merasa ragu dan tidak termotivasi untuk ikut andil dalam proses politik di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama. Namun bagi penyandang disabilitas untuk ikut andil berperan sebagai pelaksana pemilihan umum masih dirasa sulit. Seperti pada pemaparan narasumber berikut ini:

“... Setau saya belum pernah ada mbak penyandang disabilitas yang jadi anggota pengurus, kalau saya sendiri tidak ada niatan mbak, takut saya jika nanti bukannya membantu malah merepotkan yang lainnya...” (Pak Shobirin, wawancara pada tanggal 15 Januari 2021)

“... Daerah sini gak ada mbak, kalau ditanya saya ada niatan lahyo gak mbak, saya kemana mana pake kursi roda, repot kalo mau jadi pengurus, lagian dipersyaratkan harus sehat jasmani, nah saya ini kan udah tergolong sakit mbak jadi ya gak mungkin diterima...” (Ibu Hevy Susanti, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

“... Sejauh ini saya rasa belum ada, untuk itu saya berharap dikemudian hari, para penyandang disabilitas dijadikan pengurus pemilihan umum atau kalau bisa sekalian dibuka kesempatan untuk menjadi anggota KPU juga...” (Pak Willy Sudarta, wawancara pada tanggal 2 Februari 2021)

Berdasarkan pemaparan diatas, batasan yang ada menjadikan halangan bagi penyandang disabilitas. Maka dari itu sudah seharusnya Negara memberikan kejelasan dan ketentuan serta menjamin kesetaraan hak dalam proses pemilu, khususnya bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka berada dalam situasi yang sama dengan mereka yang memiliki hak demokrasi di Indonesia

Kehadiran Negara Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada PILKADA Surabaya Tahun 2020

Negara adalah bentuk suatu organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara dengan membuat konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar tersebut memberikan batasan juga mengenai bagaimana seharusnya kekuasaan negara tersebut harus dijalankan.⁸ Seperti pandangan Hegel, Negara adalah simbol

⁸ Rizkon Maulana dkk, “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum*”, Kosmik Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Purwokerto Vol 19 no.2 2019

kekuatan politik dan kekuasaan negara yang digambarkan sebagai suatu yang mutlak namun tidak tirani karna haru tetap tunduk pada undang-undang.

Jika mempelajari konstitusi atau undang-undang disetiap negara, didalamnya secara umum selalu termuat tiga kelompok muatan yaitu yang pertama pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang kedua tentang pengaturan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan yang ketiga adalah pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar.⁹ Hak-hak politik termasuk kedalam Hak Asasi Manusia (HAM) dimana hak tersebut berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.¹⁰

Pemilu merupakan perayaan terbesar dari sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi. Dimana seluruh rakyat dapat merasakan pesta tersebut tanpa terkecuali. Maka dari itu segala hal yang mengurangi kemewahan pesta demokrasi harus disingkirkan termasuk adanya ketentuan yang dapat menghadirkan diskriminasi hak politik pada kelompok tertentu. Seperti dalam konsep HAM dimana tidak menghendaki terdapat perbedaan pada golongan tertentu termasuk penyandang disabilitas. Akan tetapi fakta dilapangan memperlihatkan masih terdapat perlakuan diskriminatif yg membuat para penyandang disabilitas kehilangan hak-hak politiknya.

Misalnya di Amerika, hukum melindungi hak dasar warga negaranya, namun juga memberi negara kewenangan untuk menetapkan persyaratan pemberian suara untuk pemilihan umum tingkat federal maupun tingkat negara bagian. Oleh sebab itu, setiap negara bagian memiliki persyaratan pemungutan suara yang berbeda pula. Dari 50 negara bagian, 39 negara bagian dan ibu kota, Washington DC, memiliki undang-undang yang mengizinkan hakim untuk melepaskan hak politik penyandang disabilitas yang dianggap tidak kompeten dalam Pemilihan Umum. Beberapa di negara bagian, diketahui jika saat mengisi formulir pendaftaran, Seseorang harus menjawab apakah ia pernah dinyatakan tidak mampu secara kejiwaan untuk memilih. Begitu menjawab bahwa dirinya pernah

⁹ Yulia Netta, Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan. Vol. 1 PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013 hal 50

¹⁰ Fuad Fachruddin, *“Agama dan Pendidikan Demokrasi: pengalaman muhammadiyah dn nadhlatul Ulama”*, PustakaAlvabet, 2006 h. 35-36

dinyatakan tidak mampu berdasarkan ketetapan pengadilan dan kemampuan ini tidak dipulihkan oleh pengadilan, orang tersebut mau tidak mau dinyatakan tidak layak untuk memilih.¹¹

Berbeda dengan Indonesia, demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang kemudian seiring berjalannya waktu, sebagai anggota PBB, Indonesia meratifikasi instrumen Internasional Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Kemudian Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011. Dan yang terakhir yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.¹²

1. Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Surabaya

Meskipun fakta di lapangan masih terdapat perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas namun KPU kota Surabaya mengaku telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Karena bagaimanapun KPU memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. sebagaimana pemaparan narasumber berikut ini :

“... Jadi KPU Surabaya telah berupaya semaksimal mungkin agar penyandang disabilitas memiliki porsi yang sama dengan pemilih yang lain, untuk pemberian info atau sosialisasi KPU Surabaya dibantu dengan adanya relawan demokrasi basis penyandang disabilitas untuk memudahkan berkomunikasi seperti penyandang tuna rungu kan harus memakai bahasa isyarat. Untuk penyandang disabilitas tuna netra KPU Surabaya sudah menyiapkan templat braille untuk memberikan informasi tentang calon A dan calon B. Jadi karna terbatasnya SDM, KPU Surabaya memberikan anggaran sekian kepada relawan demokrasi nah mereka ini yang mensosialisasikan kepada komunitas-komunitas mereka...” (Ibu Naafilah Astri, S.Sos., M.Ip, wawancara pada tanggal 11 Januari 2021)

Dalam pemilihan umum sosialisasi politik ini akan sangat berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat terutama penyandang disabilitas. karena, untuk menghasilkan

¹¹ Utami Hussin, *Komparasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Amerika Serikat dan Indonesia*, Tersedia di <https://www.voaindonesia.com/a/komparasi-hak-pilih-penyandang-disabilitas-mental-di-as-dan-indonesia-/4864128.html>

¹² Rizkon Maulana dkk, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum*, Kosmik Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol.19 No.2 tahun 2019 hal 144

pemilih yang bijak yang mana memberikan suaranya secara rasionalitas, sosialisasilah yang membentuk hal tersebut. Sayangnya, pelaksanaan sosialisasi yang diselenggarakan KPU kota Surabaya terbatas pada pemilih disabilitas yang terdaftar pada komunitas. Sebagaimana pemaparan narasumber berikut ini :

“...Nah itu mbak, untuk yang tidak terdaftar dalam organisasi atau komunitas kami juga tidak tahu, seperti yang sudah saya jelaskan, SDM kami kan terbatas ya, tapi yang jelas petugas di TPS selalu dihimbau jika terdapat penyandang disabilitas agar membantu. Misalnya terdapat penyandang disabilitas yang tuna rungu, nah itu harus diberi pengarahan dan selalu diingatkan jika namanya dipanggil untuk mencoblos...” (Ibu Naafilah Astri, S.Sos., M.Ip, wawancara pada tanggal 11 Januari 2021)

Namun meski demikian, dengan terbentuknya Relawan Demokrasi pada pemilihan Kepala Daerah kota Surabaya 2020, upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas semakin besar. Program KPU kota Surabaya yaitu Relawan Demokrasi (Relasi) adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Relawan Demokrasi ini yang akan menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih di kabupaten/kota. Pada program Relasi ini, terdapat 10 basis pemilih dimana salah satunya adalah basis penyandang disabilitas. Seperti pemaparan berikut ini :

“... Kebetulan saya itu termasuk Relawan Demokrasi basis disabilitas Pilkada Surabaya tahun 2020. Jadi KPU kota Surabaya punya program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya penyandang disabilitas nah saya selain memberikan sosialisasi kepada komunitas saya sendiri, saya juga memberikan sosialisasi kepada komunitas-komunitas yang lain untuk menyadarkan bahwa kita juga mempunyai hak untuk memilih sebagai warga negara. Meskipun memang jumlah Relasi (Relawan Demokrasi) ini tidak banyak, paling tidak KPU sudah berupaya mbak agar penyandang disabilitas melekat politik...” (Aswar Sonar, wawancara pada tanggal 23 Januari 2021)

Dikutib dari web KPU kota Surabaya, Relawan Demokrasi (Relasi) basis disabilitas melakukan sosialisasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Relasi disabilitas yang beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut salah satunya adalah narasumber peneliti yaitu Bapak Aswar, kompak menggelar webinar melalui aplikasi zoom dengan diiringi performa musik dari Relasi disabilitas guna menghibur peserta webinar. Dilakukannya sosialisasi via Zoom dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menjadi kendala untuk melakukan sosialisasi secara langsung. Namun bukan berarti sosialisasi tatap muka tidak dilakukan sama sekali,

ketua Relasi Disabilitas mengaku jika akan melakukan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan dengan menggunakan protokol kesehatan.¹³

Adapun untuk biaya pada saat sosialisasi, menurut pemaparan Ibu Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Endang Sri Arti Rahayu. Ibu Endang tidak ada anggaran khusus untuk Relawan Demokrasi. Berikut pemaparannya :

“... Tidak ada anggaran khusus mbak untuk masing-masing anggota Relawan demokrasi, hanya saja diberikan uang transport sebesar Rp.150.000 untuk kebutuhan sosialisasi..” (Ibu Endang Sri Arti Rahayu, wawancara via telfon pada tanggal 12 Juli 2021)

Dalam hal Aksesibilitas dan fasilitas KPU kota Surabaya telah berupaya agar para pemilih penyandang disabilitas dapat dengan mudah memberikan pilihan suaranya. seperti pada pemaparan berikut ini :

“...Kami sudah mempermudah akses TPS ya mbak, seperti sarana dan prasarana yang disediakan selalu diperbaiki apa yang kurang baik itu untuk masyarakat umum maupun penyandang disabilitas. contohnya KPU telah menyediakan alat bantu bagi penyandang tuna netra, alat bantu tersebut dibuat menggunakan huruf khusus yang dapat dibaca oleh penyandang tuna netra yaitu huruf braille, untuk penyandang daksa pihak penyelenggara menyediakan bilik suara khusus yang agak rendah demi memberikan kenyamanan bagi pemilih dalam proses pemilihan kemudian TPS yang disediakan tidak boleh di tempat yang ada tangganya...” (Ibu Naafilah Astri, S.Sos., M.Ip, wawancara pada tanggal 11 Januari 2021)

Namun sangat disayangkan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan huruf braille yang tidak timbul dan tidak bisa dibaca oleh penyandang disabilitas tuna netra. Artinya KPU surabaya masih belum maksimal dalam pengupayaan pemenuhan aksesibilitas. Dalam hal ini seharusnya KPU kota Surabaya berkoordinasi dengan KPPS yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara perlu mendapat bimbingan terkait pelaksanaan pemungutan suara agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan adanya diskriminasi pada penyandang disabilitas. Karena TPS yang tidak aksesibile bertentangan dengan Peraturan KPU No 26 tahun 2013 dimana dalam pasal 17 ayat 2 memaparkan ketentuan TPS harus dibuat di tempat yang mudah dijangkau termasuk penyandang disabilitas dan menjamim setiap pemilih dapat memberikan suaranya.

¹³ KPU kota Surabaya, dapat diakses di <https://kpu-surabayakota.go.id/> diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 16.31

2. Problematika yang dihadapi KPU kota Surabaya dalam Pemenuhan Hak Politik Disabilitas

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan KPU kota Surabaya untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas, tidak menutup kemungkinan jika terdapat kendala atau problematika yang dihadapi salah satunya adalah soal pendataan semua penyandang disabilitas yang telah memenuhi kondisi yang ditetapkan Undang-Undang. Sering terjadi perkara yang bersangkutan tidak berada pada lokasi atau ketidaksesuainya KTP menggunakan domisili pemilih.

Pendataan pemilih buat dimasukkan kedalam DPT diawali pada pencatatan secara langsung setiap kepala keluarga atau biasa disebut pemutakhiran data yang dilaksanakan PPS dan PPK. Kemudian PPS dan PPK menyerahkan data yang sudah dimutakhirkan pada KPU Kota atau Kabupaten buat disampaikan dan ditetapkan serta dijadikan DPT nasional oleh KPU Pusat. Data itulah sebagai landasan bagi KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara. Dengan demikian, apabila anggota keluarga tidak menaruh keterangan jika anggota keluarganya menyandang disabilitas akan sangat sulit bagi KPU kota Surabaya mendata penyandang disabilitas tersebut.

Untuk itu upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak adanya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Seperti dalam konsep dialektika civil society dengan Negara, tanpa negara yang kuat, civil society tidak akan ada artinya begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, pentingnya civil society dalam situasi ini bukanlah sebagai senjata bagi perkembangan demokrasi namun untuk melengkapi negara itu sendiri. Jika usaha dan realisasi berjalan dengan tepat, perwujudan untuk memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas akan terlaksana dengan baik.

Kesimpulan

Untuk memenuhi hak politik terutama pada sosialisasi masih terdapat adanya diskriminasi. Sosialisasi masih diselenggarakan hanya pada penyandang disabilitas yang terdaftar pada organisasi/komunitas. Sementara pemilih penyandang disabilitas yang tidak tergabung pada organisasi/komunitas tidak menerima. Hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu. Pada sarana dan prasarana PILKADA Surabaya 2020 masih dikategorikan permasalahan yang paling utama untuk penyandang disabilitas.

Meskipun dari pihak KPU telah berupaya menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai namun fakta dilapangan masih terdapat kendala yang membuat para pemilih penyandang disabilitas merasakan kesulitan dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Berdasarkan penelitian, belum ada penyandang disabilitas yang menjadi anggota penyelenggara pemilihan umum. Namun KPU memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk ikut andil dalam program Relawan Demokrasi (RELASI). Dengan begitu para penyandang disabilitas dapat ikut berpartisipasi untuk meningkatkan angka partisipatif penyandang disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jumlah peningkatan pemilih dari kelompok penyandang disabilitas yang cukup signifikan dalam PILKADA Surabaya 2020

Daftar Pustaka

- A.Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Arifin,Anwar, *Politik Pencitraan – Pencitraan Politik*, yogyakarta: GRAHAILMU, 2014
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah KonstitusiRI, 2006
- Azwar,aifuddin, (2007), “Metode Penelitian”, yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Miriam, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, jakarta: ,PT Gramedia PustakaUtama, 2008
- Bungin, Burhan, *“Analisis Data Penelitian Kualitatif”*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Creswell John W, *“Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2013
- Daulay, Zainul,“*Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusifserta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas”*, Makalah, Seminar Sehari, Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat, 2013
- Drs. SuparnoEP, “Glosarium Kata serapan dari bahasa Barat dengan Etimologinya”, Semarang MediaWiyata

- Fachruddin Fuad, *“Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*, Pustaka Alvabet, 2006
- G. Pratama Taufiq, *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Hadiawan Agus, “Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi International Foundation for Electoral), *“Akses Setara : Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik*, 2014
- Irtanto, *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- J. Moleon Lexy, *“Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke tiga, (2001) DEPDIKBUD, Jakarta; Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Edisi Keempat, Jakarta : Balai Pustaka
- Kurniawan, Hari dkk. *“Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas”* Yogyakarta: PUSHAM UI, (2015)
- Manan, Bagir, dkk, *“Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia”* Alumni, 2006
- Netta yulia, *“Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”*, Monografukum Kesejahteraan vol. 1 PKPUU: Fakultas Hukum universitas lampung, 2013
- Nurtjahjo, Hendra, *“Filsafat Demokrasi”*, Jakarta Bumi Aksara, 2016
- Oktavian, Faizal, *“Politik Ekologi Pada Ara Lokal Studi Kasus Rencana Pembangunan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan*, Surabaya UINSA
- Rahayu, Sugi, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *“Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta”* Yogyakarta, 2013

- Sugiyono, Ilhamuddin, & Arief Rahmawan, *“Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance”*, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Tricahyo, Ibnu, *“Reformasi pemilu menuju pemisahan pemilu nasional dan lokal”*, Malang In Trans Publishing, 2019
- T. Soedarsono, *Dinamika Kelompok*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2005
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta; Grafindo Persada, 2013
- Waradani, Igak, 2008, *“Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Andriani, Henny, dan Febri Ansari, *“Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat”*, Jurnal Konstitusi Volume 17 No.4 Desember tahun, 2020
- Hadiawan, Agus, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3 No.7 Juli-Desember
- Ishak, Salim, *“Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia”*, The Politic, Vol. 1, No. 2, Juli 2015, Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, 2015
- Maulana, Rizkon dkk, *“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum”*, 2019
- Riewanto, Agus, dkk, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*, dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang, Vol 4 No. 3 tahun, 2018

